

# PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN

NOMOR: 140 / 1 / 1 / 2022

#### TENTANG

## PELIMPAHAN HAK SEBAGAIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN

#### KEUANGAN DESA KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### KEPALA DESA NGADIKERSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Desa-Desa Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 2011 12 Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54951:
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 Nomor 260);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611):
- 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2021 Nomor 961):
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424):
- 15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 11);

 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);

19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkanb Hak Asal Usul dan Kewenangan Likal Bersekala Desa di Kabupaten Wonosobo ( Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

21. Peraturanb Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahub 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 47 ):

23. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadikerso Tahun

Anggaran 2022;

24. Peraturan Kepala Desa Ngadikerso Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA

: Kewenangan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dictum KESATU sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBdesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBdesa:
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RKA Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

KETIGA

: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagaian Pengelolaan Keuangan Desa sebagimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.

KEEMPAT

: Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.

KELIMA

: Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa.

- b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan Perubahan APBDesa;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa dan APBDesa Perubahan APBDesa, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
- yang lain Perangkat Desa tugas e. mengkoordinasikan menjalankan tugas PPKD;
- f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDEsa;
- g. melukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RKA Desa;dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

### KEENAM

- : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menanda tangani perjanjian kerja sama dengan penyedia pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

### KETUJUH

- : Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
  - a. menyusun RKA Desa;dan
  - menerima, meliputi penataausahaan yang b. melakukan menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahaan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

## KEDELAPAN

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada APBDesa Tahun 2022.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: Ngadikerso Ditetapkan di : 3 Januari 2022 Pada tanggal

Kepala Desa Ngadikerso

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngadikerso

Nomor : 140/ 1 / I /2022 Tanggal : 3 Januari 2022

# DAFTAR NAMA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

МО	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA			
1	Dul Rokhim	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan			
2	Suroto	Sekretaris Desa	Koordinator			
3	Novita	Kaur	Bendahara			
	Kusumaningrum	Keuangan				
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
4	Ajeng Indiana	Kasi	Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran			
	Dewi	Pemerintahan	Kegiatan Penghasilan Tetap dan     Tunjangan Kepala Desa			
			<ol> <li>Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</li> </ol>			
			<ol> <li>Kegiatan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</li> </ol>			
			4. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa			
			5. Penyediaan Tunjangan BPD			
			6. Kegiatan Operasional BPD			
			7. Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW			
			8. Kegiatan Penyediaan Sarana (asset			
			Tetap ) perkantoran /Pemerintahan			
			9. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/			
			Prasarana Kantor Desa			
			10. Kegiatan Penyusunan /Pendataan /Pemutahiran Profil Desa(Provil Kependudukan dan Potensi Desa)			
			11. Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			
			12. Kegiatan Penyusunan Dokumen			
1.4			Perencanaan Desa ( RPJMDesa/RKPDesa.			
			<ol><li>Kegiatan Setrifikasi Tanah Kas Desa</li></ol>			
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN						
5	Salman	Kasi	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran			
		Pelayanan	<ol> <li>Kegiatan Penyelenggaraan</li> </ol>			
			PUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non-			
			Formal Milik Desa (Bantuan Honor			
			Pengajar,Pakaian			
			Seragam, Operasional, Dst)			
			2. Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi			
1			/Peningkatan/Pengadaan Sarana			
			/Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/			

-	-		
			TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal Milik Desa.  3. Kegiatan Fasilitasi Kejar Paket A/B/C  4. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD) Polindes Milik Desa ( Obat-obatan ;Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa;Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin,dst)  5. Penyelenggaraan Posyandu (makanan Tambahan Kelas Ibu hamil ,Kelas Lansia Insentif kader posyandu )  6. Kegiatan Penyuluhan dan pelatihan Bidang kesehatan ( untuk masyarakat ,tenaga kesehatan ,kader kesehatan ,dll)  7. Kegiatan fasilitasi Keluarga Berencana Melalui keluarga KB  8. Kegiatan Pembinaan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)  9. Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani  10. Kegiatandukungan pelaksanaan program pembangunan /Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN ( Pemetaan ,validasi ,dll)  11. Kegiatan Pembangunan /Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN ( Pemetaan ,validasi ,dll)  12. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan ,Bank Sampah dll)  12. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin.
		MBINAAN KEMASY	
6	Kuwat	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran  1. Kegiatan Honor Patroli Bulanan Anggota Linmas  2. Kegiatan Penyelenggaraan Perayaan Hari Kemerdekaan  3. Kegiatan Pembinaan KPMD
-	D. BIDANG PEN	MBERDAYAAN MA	ASYARAKATAN
7	Sigit Yulianto	Kaur Perencanaan dan Umum	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran  1. Kegiatan Pembangunan

ο.		Kesejahteraan	<ol> <li>Kegiatan Penanggulangan Bencana</li> <li>Kegiatan Keadaan Mendesak</li> </ol>
8.	Kuwat	Kasi	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran
E. E	BIDANG PENANGC		ANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Perlindungan Anak  5. Kegiatan Pembentukan /Fasilitasi /Pelatihan Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif(pengrajin pedagang Industri rumah Tangga dll)
			<ol> <li>Kegiatan Bantuan Perikanan ( Bibit/Pakan dst)</li> <li>Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, Dll)</li> <li>Kegiatan Pelatihan ?Penyuluhan</li> </ol>

Kepala Desa Ngadikerso